



**PUTUSAN**

**Nomor : 12/PDT/2020/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **JUHARI MAHMUD**, Lahir di Bima, Umur ±43 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat I** , **sekarang disebut : Pemanding I** ;
2. **SITI HAWA**, Lahir di Bima, Umur ±70 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), beralamat di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat II** , **sekarang disebut Pemanding II** ;
3. **JAKARIA YASIN**, Lahir di Bima, Umur ±62 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat III** , **sekarang disebut Pemanding III** ;
4. **M. SAID YASIN**, Lahir di Bima, Umur ±65 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat IV** , **sekarang disebut Pemanding IV** ;
5. **ISWANTO A. BAKAR**, Lahir di Hu'u, Umur ±30 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat V** , **sekarang disebut Pemanding V** ;
6. **ACE MAHMUD**, Lahir di Bima, Umur ±40 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat VI** , **sekarang disebut Pemanding VI** ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat / Para pbanding tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPARDIN SIDDIK.S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SUPARDIN SIDDIK.SH., MH & REKAN** yang beralamat di Jln. H. Abubakar Ahmad, SH Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandaidua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SKK.Adv/Pdt.G/PN.DPU/III/2019 tanggal 4 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 23/SK/Pdt/2019/PN.DpuTanggal 5 Maret 2019 ;

## L a w a n

1. **KARTINI**, Umur ±65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), beralamat di Dusun Ncanga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat I , sekarang disebut sebagai Terbanding I ;**
2. **SRI ASTUTI MULYANTI**, Umur ±40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan baru karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat II , sekarang disebut Terbanding II ;**
3. **ENDANG BUDISETIAWATI Alias BUDI**, Umur ±35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), beralamat di Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat III , sekarang disebut Terbanding III ;**
4. **ARIF KURNIAWAN Alias EJA**, Umur ±32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV , sekarang disebut Terbanding IV ;**
5. **RUSMIATI**, Umur ±30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), beralamat di Dusun Ncanga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Selanjutnya semua disebut sebagai **Tergugat V , sekarang disebut Terbanding V ;**
6. **FETI FABRIANTI**, Umur ±27 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Ncanga,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat VI** , **sekarang disebut Terbanding VI** .

7. **NURDIN MUHAMMAD**, Umur ±35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer pada Pengadilan Agama Dompu, beralamat di Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat VII** , **sekarang disebut Terbanding VII** ;

8. **LUKMAN H. MASRAN**, Umur ±26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Madawa, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat VIII** , **sekarang disebut Terbanding VIII** ;

Bahwa Para Tergugat / Para Terbanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NUKMAN, S.H. dan NASARUDDIN, S.H., M.H.Advokat pada Kantor MUHAMMAD NUKMAN, SH & ASSOCIATES DAN LEGAL ADVISER, yang beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : /MN.ADV/V/PDT.G/PN/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 55/SK/Pdt/2019/PN.DpuTanggal 29 Mei 2019;

**Dan**

I. **PEMERINTAH RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu**,beralamat di Jalan Kakatua No. 5, Kelurahan Kandai Dua , Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Selanjutnya semula disebut sebagai **TurutTergugat I**, **sekarang disebut Turut Terbanding I** ;

II. **PT. BANK PERMATA Tbk.**, beralamat di **WTC II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan**, **Selanjutnya semula disebut sebagai TurutTergugat II** , **sekarang disebut Turut Terbanding II** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca** berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu pada tanggal 5 Maret 2019, dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

## OBJEK SENGKETA :

1. Tanah Tegalan yang dipergunakan untuk kebun dan Pekaranga Rumah dengan Sertipikat Tahun 2003 Hak Milik No.303, Letak Tanah Desa Hu'u, Penerbitan Sertipikat Tgl 31 Oktober 2003, Atas Nama : MUHDAR MANSYUR, Surat Ukur: Tgl 19-April-2001 No.122/Hu'u/2001, **Luas sesuai Sertipikat 60.000 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Ribu Meter Persegi)** dengan batas-batas sesuai dengan Sertipikat sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara dengan Tanah Drs Sabet Mulin dan Sungai. ;
- Batas sebelah Selatan dengan Tanah Rumah Milik H. Haerunasa. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

Dan **luas senyatanya 75.000 M<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Lima Ribu Meter Persegi)** sesuai dengan Peta Pembagian di So Ncangga dulunya sekarang So Ncangga Watasan Lakey Desa Hu'u Kabupaten Daerah TK II Dompu pada Tanggal 1 Pebruari 1988 diperuntukan Para Penggugat adalah tanah tegalan yang luas masing-masing sesuai dengan Batas-batas dalam pembagian yang senyatanya adalah sebagai berikut :

a. Tanah Objek Sengketa peruntukan Juhari Mahmud (Penggugat I) seluas 1,5 Ha dari dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan Yasin Waka Alias Ama Said Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas sebelah Selatan dengan A. Bakar Mahmud Sekarang Muhdar Mansyur.
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

b. Tanah Objek Sengketa peruntukan Yasin Waka Alias Ama Said dalam hal ini diwakili oleh Istri dari Yasin Waka Alias Ama Said adalah Siti Hawa (Penggugat II) seluas 2 Ha dengan cara mendapatkan 2 (Dua) Ha sesuai Hak dan peruntukannya dan 1 (Satu) Ha dari penyerahan kembali oleh anak Para Penggugat I yaitu M. Ali Yasin menjadi berjumlah 3 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas sebelah Selatan dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) Sekarang Muhdar Mansyur. ;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.



- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
- c. Tanah Objek Sengketa peruntukan Jakaria Yasin (Penggugat III) seluas 1 Ha dari dengan batas – batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara dengan Ishaka Sekarang Suharno H. Fandi Alias Dona dan Sungai. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan M. Said Yasin Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
- d. Tanah Objek Sengketa peruntukan M. Said Yasin (Penggugat IV) seluas 1 Ha dari dengan batas – batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara dengan Jakaria Yasin (Penggugat III) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan Yasin Waka Alias Ama Said Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
- e. Tanah Objek Sengketa peruntukan A. Bakar Mahmud (Alm) dalam hal ini diwakili oleh Anak kandungnya Iswanto A. Bakar Mahmud (Penggugat V) seluas 1 Ha dari dengan batas – batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan Ace Mahmud (Penggugat VI) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

Disebut Sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA I (SATU)**. ;

2. Tanah Pertanian yang dipergunakan untuk kebun dan Pekaranga Rumah dengan Sertipikat Tahun 2006 Hak Milik No.525, Letak Tanah Desa Hu'u, Penerbitan Sertipikat Tgl 29 Mei 2006 Atas Nama : Atas Nama MUHDAR MANSYUR, Surat Ukur: Tgl 06-Mei-2006 No.380/Hu'u/2006, **Luas Sebesar 11.700 M<sup>2</sup> (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi)** dengan batas-batas sesuai dengan Sertipikat sebagai berikut:
- Batas sebelah Utara dengan Tanah Muhdar Mansyur. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan Tanah Asikin Ahmad. ;



- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
  - ❖ Tanah Objek Sengketa peruntukan Ace Mahmud (Penggugat VI) seluas **12.000 M<sup>2</sup> (Dua BelasRibu Meter Persegi) atau 1,2 Ha** dengan batas – batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara dengan A. Bakar Mahmud (Alm) sekarang Muhdar Mansur. ;
- Batas sebelah Selatan dengan Tanah Negara sekarang H. Asikin Ahmad. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

Disebut Sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA II (DUA)**. ;

dan diatas tanah objek sengketa berdiri 3 (Tiga) bangunan yang mana dibangun oleh Muhdar Mansyur dan para Ahli Waris atau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta Tergugat VIII yang mana terjadi Jual Beli dengan Tergugat IV Jadi luas 2 (Dua) Objek Sengketa dari **objek sengketa I (Satu)** seluas 75.000 M<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Lima Ribu Meter Persegi) **ditambah** dengan **objek sengketa II (Dua)** seluas 12.000 M<sup>2</sup> (Dua BelasRibu Meter Persegi) atau seluas 1,20 Ha (Satu Koma Dua Puluh), maka berjumlah sebesar **87.000 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Tujuh Ribu Meter Persegi)** adalah Luas senyatanya dari Tanah Objek Sengketa yang mana telah dilakukan manipulasi oleh para Pihak Muhdar Mansyur dan para Tergugat dan Turut Tergugat I lebih luas dari senyatanya dibandingkan dengan luas pada 2 (Dua) Sertipikat tersebut.;

## **POSITA**

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan peistiwa hukum diajukan gugatan ini oleh Para Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Para Penggugat pada Bulan Agustus Tahun 1982 adalah warga Masyarakat Desa Hu'u yang berdomisili di Desa Hu'u dan pada saat itu diperintahkan kepada para Penggugat agar membuat Sungai atau Saluran Irigasi yang melewati tanah objek sengketa. ;
2. Bahwa kurang lebih 5 (Lima) Tahun para Penggugat tinggal dan menetap di Desa Hu'u belum ada Pembebasan lahan dari pada Tanah Objek Sengketa dan bertepatan pada Tahun 1987 mendengar kabar ada pembagian tanah pada So Ncangga Watasan Lakey namun belum ada kejelasan pembagian namun para Penggugat tetap melakukan pembalakan Liar pada saat itu, dan para Masyarakat berserta Penggawa berbondong-bondong menuju Camat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hu'u (Sudirman Majid) dan melanjutkan ke Bupati Dompu (H. Yakub MT) untuk menanyakan kejelasan pembagian tanah pada So Ncangga Watasan Lakey. ;

3. Bahwa pada Bulan Agustus 1987, Bupati Dompu (H. Yakub MT), Camat Hu'u (Sudirman Majid) dan Kepala Desa Hu'u (H. Abubakar H. Muhammad) menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada para Penggugat, baru bisa dikuasai oleh para Penggugat wajib dibersihkan, dirawat, dijaga dan menggali parit masing-masing untuk Percetakan Sawah karena Masyarakat Desa Hu'u tidak ada yang berani untuk membuka lahan baru disebabkan masih diyakini bahwa Tanah Objek Sengketa masih memiliki kekuatan Mistik/Angker, dan pada saat itu langsung dibagi Tanah Objek Sengketa oleh para Pejabat yang hadir kepada Masyarakat saat itu termaksud para Penggugat namun belum diterbitkan Surat atau Peta Pembagian. ;
4. Bahwa Pada Tanggal 1 Pebruari 1988 baru para Penggugat mendapatkan kejelasan terhadap tanah objek sengketa dengan luas 8,70 Ha yang mana bagian-bagiannya dituangkan dalam Peta Lokasi pembagian di So Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, yang dibagi oleh PJ Kepala Desa Hu'u (Ali Jamaluddin) pada tahun tersebut dengan pembagian luas tanah tegalan yang bervariasi dengan jumlah masyarakat pada saat itu 40 (Empat Puluh) Orang, dan para Penggugat setelah menerima tanah objek sengketa tersebut dari tanah Negara menjadi tanah para Penggugat, para Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan serta merawat tanah objek sengketa sebagai hak milik para Penggugat sampai dengan sekarang.;
5. Bahwa Para Penggugat mendapatkan bagian-bagian dari tanah objek sengketa di So Ncangga dulunya sekarang menjadi So Ncangga Watasan Lakey dengan luas bervariasi masing-masing sebagai berikut :
  - a. Tanah Objek Sengketa peruntukan **JUHARI MAHMUD (Penggugat I)** mendapatkan seluas 1,5 (Satu Koma Lima) Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Batas sebelah Utara dengan Yasin Waka Alias Ama Said Sekarang Muhdar Mansyur. ;
    - Batas sebelah Selatan dengan A. Bakar Mahmud Sekarang Muhdar Mansyur. ;
    - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
    - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
  - b. Tanah Objek Sengketa peruntukan **YASIN WAKA Alias AMA SAID (Alm)** sekarang diwakili oleh Istrinya **SITI HAWA (Penggugat II)** seluas 3 (Tiga) Ha dengan cara mendapatkan 2 (Dua) Ha sesuai Hak dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya dan 1 (Satu) Ha dari penyerahan kembali oleh anak Penggugat I yaitu M. Ali Yasin dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas sebelah Selatan dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

c. Tanah Objek Sengketa peruntukan **JAKARIA YASIN (Penggugat III)** seluas 1 (Satu) Ha dari dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan Ishaka Sekarang Suharno H. Fandi Alias Dona dan Sungai. ;
- Batas sebelah Selatan dengan M. Said Yasin Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

d. Tanah Objek Sengketa peruntukan **M. SAID YASIN (Penggugat IV)** seluas 1 (Satu) Ha dari dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan Jakaria Yasin (Penggugat III) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas sebelah Selatan dengan Yasin Waka Alias Ama Said Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

e. Tanah Objek Sengketa peruntukan **A. BAKAR MAHMUD (Alm)** dalam hal ini diwakili oleh Anak kandungnya **ISWANTO A. BAKAR MAHMUD (Penggugat V)** seluas 1 (Satu) Ha dari dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas sebelah Selatan dengan Ace Mahmud (Penggugat VI) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

Disebut Sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA I (SATU).** ;

f. Tanah Objek Sengketa peruntukan **ACE MAHMUD (Penggugat VI)** seluas 1,2 (Satu Koma Dua) Ha dengan batas – batas sebagai berikut :



- Batas sebelah Utara dengan A. Bakar Mahmud (Alm) sekarang Muhdar Mansur ;
- Batas sebelah Selatan dengan Tanah Negara sekarang H. Asikin Ahmad. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

Disebut Sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA II (DUA)**. ;

dan diatas tanah objek sengketa berdiri 3 (Tiga) bangunan yang mana dibangun oleh Muhdar Mansyur dan Tergugat I serta Tergugat II, Jadi luas 2 (Dua) Objek Sengketa dari objek sengketa I (Satu) seluas 75.000 M<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Lima Ribu Meter Persegi) **ditambah** dengan objek sengketa II (Dua) seluas 1,2 (Satu Koma Dua)) Ha, maka berjumlah sebesar **87.000 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Tujuh Ribu Meter Persegi)** adalah Luas senyatanya dari Tanah Objek Sengketa yang mana telah dilakukan manipulasi oleh para Pihak (Muhdar Mansyur, para Tergugat dan Turut Tergugat I) lebih luas dari senyatanya dibandingkan dengan luas pada 2 (Dua) Sertipikat tersebut.;

6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 1989 Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Nomor 300/159/1989.- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu adalah rangkaian kebohongan dengan beralasan bahwa Tanah Tersebut akan diambil kembali oleh Pemerintah Daerah hanya Muhdar Mansyur yang bisa mengamankan Tanah Objek Sengketa M. Ali Yasin (Alm) apabila melawan akan datang pihak berwajib dan menembak M. Ali Yasin (Alm) dengan merasa terpaksa M. Ali Yasin (Alm) menandatangani Surat Tersebut, berdasarkan surat Penyerahan tersebut dibuatlah surat tertanggal 7 Desember 1989 di atas perbuatan yang dilakukan oleh **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)** terhadap M. Ali Yasin (Alm) dan surat keterangan dari Kepala Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana patut dibatalkan dan tidak sah serta tidak berharga. ;
7. Bahwa pada 11 Januari Tahun 1990 **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)** membuat Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan terhadap M. SAID YASIN Penggugat IV dengan Muhdar Mansyur, yang mana kami duga terjadi pemalsuan tanda tangan Penggugat IV dan telah kami laporkan kepihak Kepolisian bahwa surat tersebut telah dipalsukan terkait dengan tanda tangan Penggugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)



yang dilakukan Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII). ;

8. Bahwa pada 11 Januari Tahun 1990 **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)** membuat membuat surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan terhadap JAKARIA YASIN Penggugat III dengan Muhdar Mansyur, yang mana kami duga terjadi pemalsuan tanda tangan Penggugat III dan telah kami laporkan kepihak Kepolisian bahwa surat tersebut telah dipalsukan terkait dengan tanda tangan Penggugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII). ;
9. Bahwa pada 16 Januari Tahun 1990 **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)** membuat membuat surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan terhadap YASIN WAKA Alias AMA SAID suami Penggugat II dengan Muhdar Mansyur, yang mana kami duga terjadi pemalsuan tanda tangan Penggugat II dan telah kami laporkan kepihak Kepolisian bahwa surat tersebut telah dipalsukan terkait dengan tanda tangan Penggugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII). ;
10. Bahwa pada 11 Februari Tahun 1990 **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)** membuat sebuah Kwitansi Barter atau tukar-menukar, pemberian Sepeda Motor Suzuki A 100 kepada JUHARI MAHMUD atas tanah milik dari Penggugat I dengan Muhdar Mansyur, yang mana kami duga terjadi pemalsuan tanda tangan Penggugat I dan telah kami laporkan kepihak Kepolisian bahwa surat tersebut telah dipalsukan terkait dengan tanda tangan Penggugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII). ;
11. Bahwa pada 9 Maret Tahun 1990 **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)** membuat membuat surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan terhadap A. BAKAR MAHMUD orang tua kandung dari ISWANTO A. BAKAR Penggugat V dengan Muhdar Mansyur, yang mana kami duga terjadi pemalsuan tanda tangan Penggugat V dan telah kami laporkan kepihak Kepolisian bahwa surat tersebut telah dipalsukan terkait dengan tanda tangan Penggugat V



adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII). ;

12. Bahwa pada tanggal 11 Februari Tahun 1990 terkait surat keterangan tanah nomor : Pem/15.4/02/e/1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu adalah surat keterangan yang berdasarkan surat yang telah dipalsukan seperti pada Poin Nomor 6 (Enam) sampai dengan Poin Nomor 10 (Sepuluh) diatas maka untuk itu surat keterangan tanah tersebut adalah bagian dari Surat yang dipalsukan dan menjadi batal demi hukum dengan proses Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa para Penggugat tidak pernah menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)**. ;

13. Bahwa pada Tahun 2003 Sertipikat Nomor 303 dan pada Tahun 2006 Sertipikat Nomor 525, tiba – tiba **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)** secara bersama – sama dengan Turut Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Muhdar Mansyur dengan Nomor : 303 tahun 2003 dan Sertipikat Hak milik atas nama Muhdar Mansyur dengan Nomor : 525 tahun 2006, pada tahun 2008 Para Peggugat sangat kaget dan terkejut ketika mengetahui telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa atas nama Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII). Sedangkan pada Tahun 2002 sebelum muncul sertipikat tersebut. Pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu (Turut Tergugat I) Para Penggugat melakukan keberatan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu (Turut Tergugat I) secara lisan terhadap para petugas pengukuran pada saat tersebut sehingga pengukuran tidak dapat di lanjutkan dan sehari setelah hal tersebut para Penggugat mendatangi Turut Tergugat I serta menghadap pimpinan Turut Tergugat I dengan pembahasan agar tanah obyek sengketa tidak dilakukan pengukuran sebelum diselesaikan permasalahan atau sengketa antara para Penggugat dan Muhdar Mansyur mengenai kepemilikan Tanah Objek Sengketa dapat diselesaikan, setelah kejadian pengukuran yang tidak dapat dilanjutkan pada tahun 2002 tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi pengukuran oleh Turut Tergugat I namun oleh Turut Tergugat I Telah Menerbitkan sehingga terjadi **perbedaan Luas Tanah Objek Sengketa** pada Sertipikat dengan senyatanya, Sertipikat Nomor 303 Tahun 2003



seluas 60.000 M<sup>2</sup> yang senyatanya seluas 75.000 M<sup>2</sup> sesuai dengan Objek Sengketa I dan Sertipikat Nomor 525 Tahun 2006 seluas 11.700 M<sup>2</sup> yang senyatanya 12.000 M<sup>2</sup> sesuai dengan Objek Sengketa II sehingga terdapat perbedaan Tanah Objek Sengketa sebagaimana luas sebenarnya, namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu (Turut Tergugat I) menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut tanpa memperhatikan keberatan para Penggugat dan tanpa sepengetahuan serta tidak dengan Pengukuran yang Riil, perbuatan yang dilakukan oleh Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu (Turut Tergugat I) adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)** sehingga patut kiranya Majelis Hakim memutus Sertipikat Hak Milik Nomor 303 Tahun 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 525 Tahun 2006 kesemuanya atas nama **Muhdar Mansyur** (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII) **Dibatalkan dan Tidak Sah Serta Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.**

14. Bahwa penguasaan tanah tegalan obyek sengketa oleh **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)** lalu menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.303 tahun 2003 dan Sertipikat Hak Milik No. 525 atas nama Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII) terhadap tanah tegalan obyek sengketa adalah tanpa Alas Hak yang Sah dan tanpa ijin para Penggugat serta tanpa memperhatikan keberatan para Penggugat dan sepengetahuan Para Peggugat sebagai yang berhak atas tanah tegalan obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII). ;
15. Bahwa dengan adanya perbuatan dan/atau tindakan dari **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)**, Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (BPN)/Turut Tergugat I, yang menerbitkan sertipikat atas nama Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII) yang mana dasar pembuatan adalah Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan dan Surat Kwitansi Barter sesuai dengan Poin Nomor 6 sampai Poin Nomor 10 pada Posita di atas serta Surat keterangan Tanah Nomor : Pem/15.4/02/e/1990 sesuai pada Poin nomor 11 Posita di atas serta Surat-surat yang menjadi dasar Penerbitan Sertipikat atas nama



Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII) yang mana diawali dengan Surat Poin Nomor 6 sampai dengan Poin Nomor 10 Posita diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum tanpa meneliti kebenaran dan dengan didasari adanya keberatan dari para Penggugat yang seharusnya menjadi dasar di Tundanya penerbitan Sertipikat Nomor 303 Tahun 2003 dan Nomor 525 Tahun 2006 atas Nama Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII) adalah merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompus (Turut Tergugat I) dan oleh karenanya sertipikat tersebut haruslah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah dan tidak Berharga. ;

16. Bahwa keterkaitan Tergugat VII (Nurdin Muhammad) dalam hal ini selaku menantu dari Muhdar Mansyur yang membangun bangunan di atas Tanah Objek Sengketa pada Tahun 2011 menjadi patut kami jadikan sebagai pihak Tergugat atas keterlibatan menguasai Tanah Objek Sengketa tanpa dasar hukum yang sah untuk itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VII adalah bagian dari Perbuatan Melawan Hukum, dan merupakan sebagian kecil dari Tanah Objek Sengketa. ;

17. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 Penggugat melaporkan **Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII)** kepada Pihak Kepolisian POLRES Dompus terkait dengan Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan Tanah sesuai dengan Poin Nomor 6 (Empat) sampai dengan Poin Nomor 10 (Sepuluh) pada Posita di atas, yang mana para Penggugat sudah di periksa dan **Muhdar Mansyur** sudah juga diperiksa namun sampai saat ini para Penggugat tanyakan Kepada Pihak Kepolisian POLRES Dompus yang menangani selaku Penyidik adalah Unit Pidum A POLRES Dompus, dan jawaban Penyidik Pembantu pada saat kami tanyakan telah dilakukan **Uji Laboratorium Forensik (LABFOR)** dan sudah ada hasilnya, maka terkait perbuatan Muhdar Mansyur terhadap perbuatan atas pengalihan kepemilikan Tanah Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan atas Terbitnya Sertipikat Nomor 303 Tahun 2003 dan Sertipikat Nomor 525 Tahun 2006 atas nama Muhdar Mansyur cacat hukum dan patut di putus sertipikat tersebut Tidak sah dan tidak berharga. ;

18. Bahwa keterkaitan Tergugat VIII (Lukman H. Masran) yang telah membeli Tanah Objek Sengketa Kepada Tergugat IV (Arif Kurniawan Alias Eja) atau siapa saja di atas Tanah Objek Sengketa patut kami ajukan sebagai pihak



dalam gugatan dan menjadi Pihak Tergugat disebabkan pada saat sebelum proses Jual beli terjadi kami telah menegur dan melarang Tergugat VIII untuk tidak melanjutkan proses jual beli dengan luas yang diperjual belikan adalah  $\pm 25$  Are, dikarenakan pihak para Penggugat menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah para Penggugat sebagai pemilik yang sah merujuk pada Surat Pembagian yang di jelaskan pada Poin Nomor 4 dan 5 di atas sehingga proses jual beli tersebut yang berawal dari Perbuatan Melawan Hukum atas Kepemilikan Muhdar Mansyur dan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII selaku Ahli Waris dari Muhdar Mansyur, hingga jual beli antara Tergugat IV dan Tergugat VIII adalah bagian dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang patut untuk dibatalkan lewat putusan Majelis Hakim untuk melindungi kepentingan hukum dan Hak-hak Hukum para Penggugat yang Sah dan Berharga serta patut untuk dilindungi oleh Hukum.;

19. Bahwa keterkaitan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam hal ini selaku Istri, anak dan Menantu dari Muhdar Mansyur yang menguasai Tanah Objek Sengketa setelah meninggal dunia Muhdar Mansyur pada Tahun 2018 menjadi patut kami jadikan sebagai pihak Tergugat atau siapa saja yang menguasai Tanah Objek Sengketa yang luas lebih kurang 84,500 M<sup>2</sup> dikurangi terhadap jual beli yang tidak sah antara Tergugat IV selaku Penjual dan Tergugat VIII selaku pembeli  $\pm 2,500$  M<sup>2</sup> maka luas Tanah Objek Sengketa yang senyatanya adalah 87,000 M<sup>2</sup> yang seharusnya menjadi hak para Penggugat merujuk pada Surat Pembagian yang di jelaskan pada Poin 4 dan 5 di atas. ;
20. Bahwa terkait dengan Muhdar Mansyur telah meninggal dunia pada BULAN DESEMBER 2018 Maka terkait para pihak terhadap gugatan ini kami menggugat siapa saja yang menguasai Tanah Objek Sengketa berserta Ahli Waris Muhdar Mansyur.;
21. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan, namun Muhdar Mansyur sebelum meninggal tetap tidak ingin menyerahkan Tanah Objek Sengketa begitupun setelah Muhdar Mansyur meninggal dunia dan para Ahli Waris dari Muhdar Mansyur Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah tegalan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
22. Bahwa penguasaan Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat VII) sejak Tahun 1990 Sampai Tahun 2005, Tahun 2009 sampai tahun 2014 dan Tahun 2016 Sampai dengan saat ini, bahwa terkait



penguasaan terhadap Tanah Objek Sengketa para Penggugat Menguasainya pada Tahun 2005 sampai Tahun 2009 ± 4 Tahun, Tahun 2014 sampai Tahun 2016 ± 2 Tahun dan pada saat dikuasa oleh para Penggugat telah melalui proses Tindak Pidana Ringan permasalahan Penyerobotan atas Tanah para Penggugat menghormati Hukum dan isi putusan Tindak Pidana Ringan dengan dasar hal tersebut para Penggugat mengajukan Gugatan dengan Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menandakan para Penggugat merasa memiliki Tanah Objek Sengketa sampai dengan gugatan ini di ajukan pada Pengadilan Negeri Dompu. ;

23. Bahwa atas tindakan Muhdar Mansyur (Suami Tergugat I, Orang Tua para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Mertua dari Tergugat III) semasa hidupnya, para Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah tegalan obyek sengketa kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah tegalan obyek sengketa, yang mana tanah tegalan obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan Jagung adalah sebagai berikut :

❖ **Kerugian Materiil** para Penggugat adalah Untuk jagung dapat menghasilkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghasilkan ± 60 (Enam Puluh) Karung seharga sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) terhitung sejak tahun 1990 Sampai tahun 2005, Tahun 2009 sampai tahun 2014 dan Tahun 2016 Sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila dirincikan maka kerugian yang dialami oleh para Penggugat sejumlah Rp. 420,000,000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) selama 12 tahun di kuasai oleh Muhdar Mansyur dan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII. ;

❖ **Kerugian Innmateriil** para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan keuangan namun agar memberikan ruang rasa keadilan maka para Penggugat dengan terpaksa menyimpulkan kerugian Innmateriil para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). ;

24. Bahwa peralihan Hak atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata ; *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut.”* ;



25. Bahwa terkait dengan bangunan yang berada diatas Tanah Objek Sengketa agar Majelis Hakim memutuskan untuk dihancurkan karena berada di atas Tanah Objek Sengketa para Penggugat dengan menggunakan Alat Berat. ;
26. Bahwa apabila dilihat dari Proses para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikhawatirkan akan terjadi Peralihan Hak baik melakukan gadai dan/atau jual-beli kepada pihak-pihak lain, perlu dilakukan SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri 3 (Tiga) lokal bangunan yang terletak di Tanah Objek Sengketa, seluas 87.000 M<sup>2</sup> atau 8,70 Ha sesuai dengan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II. ;
27. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan atau sanggahan dari para Tergugat dan para Turut Tergugat. ;
28. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan para Tergugat dan Turut Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus atau yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim lewat Ketua Pengadilan Negeri Dompus menghukum para Tergugat untuk membayar Uang paksa Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari secara Tanggung Renteng kepada Para Penggugat. ;
29. Bahwa terkait dengan apabila para Tergugat tidak mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Dompus patut kiranya kami para Penggugat dengan rasa terpaksa meminta perlindungan alat Negara lewat Aparatur Negara yaitu POLRI dan TNI. ;
30. Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah melakukan upaya damai dengan para Tergugat, namun hasilnya nihil maka dengan rasa terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Dompus dengan harapan agar sengketa Para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat dapat berakhir. ;
- Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Dompus berkenaan mengagendakan Jadwal sidang dan memutus dengan Putusan sebagai berikut:

**PETITUM**

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. ;
3. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor : 300/159/1989 tertanggal 7 Desember 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus atas Nama M. Ali Jamaluddin tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
4. Menyatakan secara hukum Kwitansi tukar guling tertanggal 11-2-1990 sebidang tanah di So Ncangga antara Juhari Mahmud (Penggugat I) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
5. Menyatakan secara hukum surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 16 Januari 1990 antara Yasin Waka Alias Ama Said atau Suami Siti Hawa (Penggugat II) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
6. Menyatakan secara hukum surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan Tertanggal 11 Januari 1990 antara Jakariah Yasin (Penggugat III) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
7. Menyatakan secara hukum surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan Tertanggal 11 Januari 1990 antara M. Said (Penggugat IV) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
8. Menyatakan secara hukum surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan Tertanggal 9 Maret 1990 antara A. Bakar Mahmud orang tua Iswanto A. Bakar Mahmud (Penggugat V) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
9. Menyatakan sertipikat hak milik (SHM) nomor 303 atas nama Muhdar Mansyur Tahun 2003 dengan luas 60.000 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Meter Persegi) di So Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengandung cacat hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta Sertipikat dibatalkan. ;
10. Menyatakan sertipikat hak milik (SHM) nomor 525 atas nama Muhdar Mansyur Tahun 2006 dengan luas 11.700 M<sup>2</sup> (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi) di So Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengandung

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta Sertipikat dibatalkan. ;

11. Menyatakan surat Struktur Nama-nama Pemilik Lahan Pembukaan Baru di So Ncangga Limbu Nae Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Daerah TK II Dompu pada Tanggal 1 Pebruari THN 1988 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum. ;
12. Menyatakan Peta Pembagian yang mana tertera Nama-nama para Penggugat adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum. ;
13. Menyatakan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen tertanggal 07 Januari 2019 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum. ;
14. Menyatakan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen tertanggal 07 Januari 2019 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum. ;
15. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri 3 (Tiga) lokal bangunan yang terletak di So Ncangga Watasan Lakey, Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanah Tegalan yang dipergunakan untuk kebun, pertanian dan Pekarangan Rumah dengan **luas senyatanya 87.000 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Tujuh Ribu Meter Persegi)** sesuai dengan Peta Pembagian di So Ncangga dulunya sekarang So Ncangga watasan lakey Desa Hu'u Kabupaten Daerah TK II Dompu pada Tanggal 1 Pebruari 1988 diperuntukan para Para Penggugat adalah tanah tegalan yang luas masing-masing sesuai dengan Batas-batas dalam Peta pembagian adalah sebagai berikut :
  - a) Tanah Objek Sengketa peruntukan Juhari Mahmud (Penggugat I) seluas 1,5 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Batas sebelah Utara dengan Yasin Waka Alias Ama Said Sekarang Muhdar Mansyur. ;
    - Batas sebelah Selatan dengan A. Bakar Mahmud Sekarang Muhdar Mansyur.
    - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
    - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
  - b) Tanah Objek Sengketa peruntukan Yasin Waka Alias Ama Said dalam hal ini diwakili oleh Istri dari Yasin Waka Alias Ama Said



adalah Siti Hawa (Penggugat II) seluas 2 Ha dengan cara, mendapatkan 2 (Dua) Ha sesuai Hak dan peruntukannya dan 1 (Satu) Ha dari penyerahan kembali oleh anak Para Penggugat I yaitu M. Ali Yasin menjadi luas 3 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
- c) Tanah Objek Sengketa peruntukan Jakaria Yasin (Penggugat III) seluas 1 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara dengan Ishaka Sekarang Suharno H. Fandi Alias Dona dan Sungai. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
- d) Tanah Objek Sengketa peruntukan M. Said Yasin (Penggugat IV) seluas 1 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara dengan Jakaria Yasin (Penggugat III) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan Yasin Waka Alias Ama Said Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
- e) Tanah Objek Sengketa peruntukan A. Bakar Mahmud (Alm) dalam hal ini diwakili oleh Anak kandungnya Iswanto A. Bakar Mahmud (Penggugat V) seluas 1 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan Ace Mahmud (Penggugat VI) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
- Pada **TANAH OBJEK SENGKETA I (SATU)**. ;



- f) Tanah Objek Sengketa peruntukan Ace Mahmud (Penggugat VI) seluas **12.000 M<sup>2</sup> (Dua BelasRibu Meter Persegi) atau 1,2 Ha** dengan batas – batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara dengan A. Bakar Mahmud (Alm) sekarang Muhdar Mansur.
  - Batas sebelah Selatan dengan Tanah Negara sekarang H. Asikin Ahmad. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
- pada **TANAH OBJEK SENGKETA II (DUA)**. ;
16. Menghukum para Tergugat dan atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa seluas 87.000 M<sup>2</sup> kepada Para Penggugat secara sukarela dan aman tanpa pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Polisi dan atau TNI. ;
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai dan/atau Angsuran secara tanggung Renteng ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik material ataupun imaterial total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 1.420.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). ;
18. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Dompus atas Tanah Objek Sengketa. ;
19. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan. ;
20. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari kepada Para Penggugat, dari sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga perkara dieksekusi secara nyata atau Riil jika para Tergugat dan para Turut Tergugat lalai melakukan dan melaksanakan isi Putusan. ;
21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*). ;
22. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul. ;



## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan **jawaban** sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### 1. Gugatan ERROR IN OBJECTIO

Bahwa Gugatan Penggugat Error In Objectio karena luas dan batas-batas Objek Tanah Sengketa serta bukti alas yang dijadikan dasar mengajukan Gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sebab Objek Tanah Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat seluas 87.000 M2 (De/apan Pu/uh Tujuh Ribu Meter Persegi) sedangkan Objek Tanah Sengketa dalam Sertifikat Hak Milik No. 303 Tahun 2003 seluas 60.000 M2 (Enam Puluh Ribu Meter Persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 525 Tahun 2006 seluas 11.700 M2 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi) atas nama MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat I) sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut Error In Objectio;

### 2. Gugatan Error In Persona.

Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona karena tidak menggugat BANK PRAMATA JAKARTA sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tertanggal 8 Juni 1976 sebagai berikut: Mahkamah Agung RI, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini;

## **DALAM POKOK JAWABAN.**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I sjd Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I sjd Tergugat VIII dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar Para Penggugat berdomisili di Desa Hu'u;
4. Terhadap Gugatan Penggugat pada Poin 2 dan 3, Bahwa benar adanya Penggugat III, IV, memperoleh pembagian tanah dari Panitia dan Pemerintah Desa Hu'u pada Tahun 1988, sedangkan Penggugat II, V, VI,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.



tidak benar memiliki Tanah telagan dan tidak mendapatkan Tanah pembagian dari Panitia dan Pemerintah Desa Hu'u. Penggugat II yang memperoleh Pembagian tanah dari Panitia dan Pemerintah Desa Hu'u adalah Suaminya YASIN WAKA alias Ama SAID akan tetapi tanah tersebut telah dijual kepada MUHDAR MANSYUR pada tanggal 16 Januari 1990, Penggugat V yang memperoleh Pembagian tanah dari Panitia dan Pemerintah Desa Hu'u adalah Orang Tuanya yang bernama ABUBAKAR MAHMUD akan tetapi tanah tersebut telah dijual kepada MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat I dan Orang Tua dari Tergugat II, III, IV, V, VI serta mertua dari Tergugat VII) sebagaiAlmana dalam Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal tertanggal 9 Maret 1990, sedangkan Penggugat VI sama sekali tidak memiliki Tanah telagan dan tidak mendapatkan Tanah pembagian dari Panitia dan Pemerintah Desa Hu'u; Demikian juga Penggugat I telah menukar sebidang tanah Tegalannya di So Ncangga, Desa Hu'u seluas + 1,5 ha (hektar) dengan sepeda Motor Suzuki milik MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat I) berdasarkan Kwitansi tertanggal 11 Februari 1990;

5. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil Poin 4 dan 5, Gugatan Penggugat, sebab tanah pembagian untuk - Para· Penggugat yang diperoleh dari pemerintahan Desa Hu'u sudah dijual kepada MUHDAR HANSYUR (Suami Tergugat I) sehingga dibuat Surat Peralihan Hak Penggarapan atas Tanah tegalan di So Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u tersebut masing-masing dari ;
  - a) JUHARI MAHMUD (Penggugat I) telah melakukan Perikatan menukar sebidang tanah Tegalannya di So Ncangga, Desa Hu'u seluas + 1,5 ha (hektar) dengan sepeda Motor Suzuki milik MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat I) berdasarkan Kwitansi tertanggal 11 Februari 1990;
  - b) YASIN WAKA atau AMA SAID (Suami Penggugat II) sesuai surat PERJANJIAN PENGALIHAN PENGGARAPAN yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dihadapan Kepala Desa Hu'u serta disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 16 Januari 1990;
  - c) JAKARIAH M. SAID (Penggugat III) sesuai surat PERJANJIAN PENGALIHAN PENGGARAPAN yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dihadapan Kepala Desa Hu'u serta disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 11 Januari 1990;
  - d) M. SAID YASIN (Penggugat IV) sesuai surat PERJANJIAN PENGALIHAN PENGGARAPAN yang dibuat dan ditandatangani



kedua belah pihak dihadapan Kepala Desa Hu'u serta disaksikan oleh saksi- saksi tertanggal 11 Januari 1990;

e) ABUBAKAR MAHMUD (Orang Tua Penggugat V) sesuai surat PERJANJIAN PENGALIHAN PENGGARAPAN yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dihadapan Kepala Desa Hu'u serta disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 9 Maret 1990;

f) sedangkan Penggugat VI, tidak benar memiliki Tanah tegalan di So Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u dan tidak mendapatkan Tanah pembagian dari Panitia dan Pemerintah Desa Hu'u melainkan Tanah Hak Milik MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat I) yang diserebot dengan sengaja dan melawan hukum oleh Penggugat VI, karena Perbuatannya yang demikian Penggugat VI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah" sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Dompu Nomor: 03/Pid.R.2015/PN Dpu tertanggal 10 April 2015,

6. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscours Libel) ;

Gugatan Para Penggugat tentang OBJEK TANAH SENGKETA II yang mengklaim Tanah Tegalan Peruntukan ACE MAHMUD (Penggugat VI) seluas 12.000 M<sup>2</sup> (Dua Belas Ribu Meter Persegi) merupakan Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscours Libel) karena Penggugat VI tidak memiliki tanah Tegalan kecuali Tanah Milik MUHDAR MANSYUR yang diserebot sebagaimana penjelasan pada poin 5 huruf f diatas, begitu pula dengan Gugatan Penggugat tentang OBJEK TANAH SENGKETA I yang mengklaim tanah objek Tanah Sengketa seluas 75.000 M<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Lima Ribu Meter Persegi) adalah Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscours libel); sedangkan Sertifikat Hak Milik MUHDAR MANSYUR Nomor SHM. 303 Tahun 2003 seluas 60.000 M<sup>2</sup> (Enam Puluh Ribu Meter Persegi) sehingga cukup alasan ditolak;

7. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil Poin 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Gugatan Penggugat, sebab berawal dari pertemuan dengan Almarhum A. LATIF AHMAD (Kepala Dusun Ncangga) yang saat itu bertugas sebagai Ketua kelompok untuk membagikan Tanah Tegalan kepada warga Desa Hu'u yakni pada Tahun 1998. Kemudian saat itu Alm A.LATIF AHMAD menawarkan Tanah Tegalan seluas +75 are yang merupakan Tanah tegalan pengembalian dari MUHAMMAD Ali yang membuat pengakuan bahwa yang bersangkutan tidak mampu untuk mengerjakan lahan pembagian tersebut, setelah dibuat surat pengakuan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.



pengembalian yang ditanda tangani oleh Penggarap atas Nama MUHAMMAD All yang diterima oleh Ketua Kelompok Kerja yang disaksikan oleh JUHARI MUHAMAD maka tanah tersebut diserahkan untuk digarap/dikuasai oleh MUHDAR MANSYUR kemudian Alm. MUHDAR MANSYUR membayar atau menyerahkan uang ganti rugi sejumlah Rp.: 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada MUHAMMAD All pada tanggal 21 November 1989, agar penyerahan Tanah tegalan tersebut diketahui oleh Pemerintah Desa Hu'u sehingga dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor Reg: 300/159/1989 di Kantor Desa Hu'u tertanggal 7 Desember 1989;

Setelah mengetahui bahwa Alm. MUHDAR MANSYUR memiliki tanah Tegalan dari Pengembalian Muhammad Ali, kemudian secara berturut-turut pemilik tanah tegalan yang bersebelahan dengan Alm. MUHDAR MANSYUR menawarkan agar lahan tanah tegalan milik mereka dibeli oleh Alm. MUHDAR MANSYUR, sehingga pada akhirnya Alm. MUHDAR MANSYUR membeli tanah tegalan di So Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u tersebut masing-masing dari :

- a) YASIN WAKA atau AMA SAID (Suami Penggugat II) sesuai surat PERJANJIAN PENGALIHAN PENGGARAPAN yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dihadapan Kepala Desa Hu'u serta disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 16 Januari 1990;
- b) JAKARIAH M. SAID (Penggugat III) sesuai surat PERJANJIAN PENGALIHAN PENGGARAPAN yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dihadapan Kepala Desa Hu'u serta disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 11 Januari 1990;
- c) M. SAID YASIN (Penggugat IV) sesuai surat PERJANJIAN PENGALIHAN PENGGARAPAN yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dihadapan Kepala Desa Hu'u serta disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 11 Januari 1990;
- d) ABUBAKAR MAHMUD (Orang Tua Penggugat V) sesuai surat PERJANJIAN PENGALIHAN PENGGARAPAN yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dihadapan Kepala Desa Hu'u serta disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 9 Maret 1990;

Bahwa pembelian tanah hak mltk adat yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat) dan didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual ben dan berdasarkan penelltn tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual-beli



adalah milik Penjual yang mana telah dibayar/dibeli secara tunai dan terang dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat adalah Sah dan mengikat menurut hukum (SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), sedangkan Penggugat I telah sepakat dan tanpa ada paksaan menukar sebidang tanah Tegalannya di So Ncangga, Desa Hu'u seluas + 1,5 ha (hektar) dengan sepeda Motor Suzuki milik MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat I) berdasarkan Kwitansi tertanggal 11 Februari 1990 sehingga sejak Tahun 1990 adanya hubungan pengalihan harta benda antara Alm. MUHDAR MANSYUR (suami Tergugat I) dengan Penggugat I dimana Penggugat I telah menguasai dan memiliki sepeda Motor Suzuki sejak tahun 1990 begitupun sebaliknya Alm. MUHDAR MANSYUR (suami Tergugat I) menguasai dan memiliki sebidang tanah tersebut sejak Tahun 1990 berdasarkan suatu kesepakatan dalam perjanjian/perikatan;

8. Dalil Gugatan poin 12, bahwa Penggugat dalam hal ini hanya mengada-ada, dan terkesan mencari-cari alasan yang tidak ada sama sekali dasar hukumnya, sehingga patut ditolak;
9. Bahwa tidak mungkin MUHDAR MANSYUR (suami tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, III, IV, V, VI) melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, nyatanya dalam Objek yang kuasa atas tanah, yang kini menjadi Objek Tanah Sengketa, sebab ipso fact dan ipso jure MUHDAR MANSYUR (suami tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, III, IV, V, VI) mematuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah, dalam hal ini melalui jual beli, hingga dengan pengakuan hak kepemilikan oleh Negara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 303 Tahun 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 525 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat pada Poin 13, 14 dan 15 tidak beralasan hukum sehingga cukup alasan ditolak ;
10. Sebenarnya Para Penggugat tidak usah kaget dan terkejut kenapa tanah objek sengketa bisa disertifikatkan oleh MUHDAR MANSYUR sebab tanah yang diterimanya dari hasil pembagian Pemerintah Desa Hu'u pada Tahun 1988 sudah dijual kepada Alm. MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat I) sebagaiAlmana dalil Jawaban tergugat I s/d Tergugat VIII dalam pokok perkara poin 5 dan 7, sehingga hal yang wajar Alm. MUHDAR MANSYUR . menukur .dan . mensertifikatkan tanah objek sengketa sebab- tanah tersebut sudah menjadi milik Alm. MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat



I) berdasarkan adanya Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan yang telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Hu'u sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil jawaban Tergugat I s/d Tergugat VIII pada Poin 4, 5 dan 6 diatas, dan sudah tercatat pula nama Alm. MUHDAR MANSYUR di Kantor PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) RABA-BIMA pada saat itu sebagai wajib pajak dan membayar wajib pajak setiap tahun sampai dengan sekarang, maka cukup beralasan hukum mengajukan permohonan haknya kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 Jo NO.5 Tahun 1973, dengan demikian mekanisme atau prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 303 Tahun 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 502 Tahun 2006 atas nama MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat I) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat sehingga BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, oleh karena itu Alm. MUHDAR MANSYUR (suami Tergugat I) sama sekali tidak pernah menguasai ataupun menyerobot tanah Para Penggugat secara melawan hukum sebab sejak Tahun 1990 Alm. MUHDAR MANSYUR sudah menguasai, menggarap, merawat tanah objek sengketa sehingga tanah tersebut sudah menjadi tanah pertanian yang cukup baik maka timbullah hasrat Penggugat untuk memilikinya kembali dengan berbagai cara termasuk dengan cara menggugat Tergugat I s/d Tergugat VIII selaku Ahli waris dari Alm. MUHDAR MANSYUR dengan menggunakan alasan-alasan yang dibuat-buat yang penuh dengan kebohongan, sehingga cukup alasan dalil gugatan Para Penggugat poin 13,14, 15 ditolak pula, sebab Para Penggugat sudah tidak ada haknya lagi terhadap tanah objek sengketa tersebut karena secara hukum terjadinya transaksi jual-beli atau pengalihan hak atas tanah maka hak Para Penggugat diatas tanah objek sengketa tersebut sudah pindah tangan kepada Alm. MUHDAR MANSYUR (Suami Tergugat I);

11. Bahwa baik Tergugat I s/d Tergugat VIII dalam hal ini telah memiliki Bukti kepemilikan yang tunduk pada hukum, mulai dari Surat Peralihan Penggarapan hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala adat atau Kepala Desa Hu'u hingga penerbitan sertifikat Hak Milik MUHDAR MANSYUR (suami Tergugat I) dari Badan Pertanahan Nasional yang merupakan surat yang sah secara hukum, sebab "suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat', sudah jelas MUHDAR MANSYUR selaku Suami Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang Tua Tergugat II, III, IV, V, VI telah memiliki Surat atau Akta Otentik yang dimiliki berupa sertifikat Hak Milik No. 303 tahun 2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 525 Tahun 2006;

12. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, dan penguasaan fisik sejak Tahun 1990 yang dilakukan MUHDAR MANSYUR selaku suami Tergugat I dan orang tua dari tergugat II, III, IV, V dan VI berdasarkan Surat Peralihan Penggarapan Hak atas Tanah, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
13. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor: 303 Tahun 2003 seluas 60.000 M2 (Enam Puluh Ribu Meter Persegi) telah menjadi Anggunan BANK oleh Orang Lain di BANK PRAMATA JAKARTA ;
14. Terkait Gugatan Penggugat pada Poin 16, bahwa Tergugat VII selaku menantu dari MUHDAR MANSYUR (suami tergugat I) yang membangun bangunan diatas Tanah Objek Sengketa tidak benar dan harus ditolak, karena Tergugat VII membangun bangunan diatas tanah Hak Milik MUHDAR MANSYUR dengan seijin dan sepengetahuan MUHDAR MANSYUR Pernilk Sah tanah tersebut sehingga Perbuatan Tergugat VII bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa dalll Gugatan Penggugat pada poin 17 adalah Gugatan penuh rekayasa, sebab belum adanya Putusan Pengadilan Negeri Dompus yang telah berkekuatan hukum -tetap . Unkrecht: Van Gewijsde) yang memvonis MUHDAR MANSYUR terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga cukup alasan di tolak;
16. Terkait datil gugatan Penggugat pada poin 18 patutlah ditolak, bahwa proses jual beli antara Tergugat IV dengan tergugat VIII sah dan wajar saja, karena Tergugat IV adalah ahli waris MUHDAR MANSYUR berhak menjual Tanah milik orang tuanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama MUHDAR MANSYUR selaku orang tuanya, sehingga proses jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat VIII bukan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
17. Bahwa Dalil gugatan Penggugat poin 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, patutlah ditolak, sebab para Penggugat selalu mencari cara untuk menguasai hak milik Alm MUHDAR MANSYUR , hal ini nampak terlihat dalam usaha Penggugat melakukan PENYEROBOTAN TANAH HAK MILIK MUHDAR MANSYUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM sebagaiAlmana  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DOMPU Nomor:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pid.R/2015/PN.Dpu tertanggal 10 April 2015 dan PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM Nomor: 24/Pen. Pid/2015/PT.Mtr tertanggal 8 Mei 2015; sehingga terlihat bahwa Para Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik dengan sengaja melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

18. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil Poin 26, 27, 28 Gugatan Penggugat, sebab permohonan Sita Jaminan atas objek perkara (Conservatoir bes/ag) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Faktanya, Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan yang Sah, sebab yang menjadi Objek Tanah Sengketa adalah berupa Tanah dan 3 (tiga) bangunan yang tetap dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat, dalam keyakinan para tergugat secara hukum telah memperoleh alas hak yang benar. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (Conservator beslag) tersebut tidak memenuhi syarat ;

19. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi syarat;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dengan segala kerendahan hati Tergugat I s/d Tergugat VIII mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat bukan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
3. Menyatakan hukum :
  - Surat Penyerahan Tanah bernomor: 300/156/1989 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huu atas Nama M. Ali Jamaluddin tertanggal 7 Desember 1989;
  - Surat Peralihan hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan KEPALA DESA HU'U tertanggal 16 Januari 1990;
  - Surat Peralihan hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan KEPALA DESA HU'U tertanggal 11 Januari 1990;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Peratihan hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan KEPALA DESA HU'U tertanggal 11 Januari 1990;
- Surat Peralihan hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan KEPALA DESA HU'U tertanggal 11 Januari 1990;  
**adalah Sah dan mengikat menurut hukum;**

4. Menyatakan hukum:

- Sertifikat Hak MiHk Nomor: 303 Tahun 2003 atas Nama MUHDAR MANSYUR dengan luas 60.000 M2 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
- Sertifikat Hak Mmk Nomor: 525 Tahun 2006 MUHDAR MANSYUR dengan luas 11.700 M2 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;

**Adalah Sah menurut Hukum**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompus yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 , Para Penggugat / Para Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Dompus tanggal 11 Desember 2019 Nomor 06/PDT.G/2019/PN.Dpu. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Tergugat / Kuasa para Termohon Banding , dan Turut Terbanding I ;

**Menimbang**, bahwa Kuasa Para Penggugat Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus tanggal 24 Januari 2020 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Tergugat Terbanding pada tanggal 27 Januari 2020 serta memori banding tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-

1. Menerima permohonan Banding Pembanding (dahulu sebagai Penggugat). ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 06/Pdt.G/2019/PN Dpu tanggal 11 Desember 2019. ;  
; **MENGADILI SENDIRI** ;
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugatan untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Tegugat dan para Turut Tegugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. ;
3. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Penyerahan Penyerahan Tanah Nomor : 300/159/1989 tertanggal 7 Desember 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atas Nama M. Ali Jamaluddin tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
4. Menyatakan secara hukum Kwitansi tukar guling tertanggal 11-2-1990 sebidang tanah di So Ncangga antara Juhari Mahmud (Penggugat I) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
5. Menyatakan secara hukum surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 16 Januari 1990 antara Yasin Waka Alias Ama Said atau Suami Siti Hawa (Penggugat II) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
6. Menyatakan secara hukum surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan Tertanggal 11 Januari 1990 antara Jakariah Yasin (Penggugat III) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
7. Menyatakan secara hukum surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan Tertanggal 11 Januari 1990 antara M. Said (Penggugat IV) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
8. Menyatakan secara hukum surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan Tertanggal 9 Maret 1990 antara A. Bakar Mahmud orang tua Iswanto A. Bakar Mahmud (Penggugat V) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;
9. Menyatakan sertifikat hak milik (SHM) nomor 303 atas nama Muhdar Mansyur Tahun 2003 dengan luas 60.000 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Meter Persegi) di So Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengandung cacad hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.



harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;

10. Menyatakan sertifikat hak milik (SHM) nomor 525 atas nama Muhdar Mansyur Tahun 2006 dengan luas 11.700 M<sup>2</sup> (Sebelas Ribu Tuju Ratus Meter Persegi) di So Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengandung cacad hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. ;
11. Menyatakan surat Struktur Nama-nama Pemilik Lahan Pembukaan Baru di So Ncangga Limbu Nae Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Daerah TK II Dompu pada Tanggal 1 Pebruari THN 1988 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum. ;
12. Menyatakan Peta Pembagian yang mana tertera Nama-nama para Penggugat adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum. ;
13. Menyatakan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen tertanggal 07 Januari 2019 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum. ;
14. Menyatakan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen tertanggal 07 Januari 2019 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum. ;
15. Menghukum para Tergugat dan atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa seluas 87.000 M<sup>2</sup> kepada Para Penggugat secara sukarela dan aman tanpa pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Polisi dan atau TNI. ;
16. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri 3 (Tiga) lokal bangunan yang terletak di So Ncangga Watasan Lakey, Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanah Tegalan yang dipergunakan untuk kebun, pertanian dan Pekarangan Rumah dengan **luas senyatanya 87.000 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Tuju Ribu Meter Persegi)** sesuai dengan Peta Pembagian di So Ncangga dulunya sekarang So Ncangga watasan lakey Desa Hu'u Kabupaten Daerah TK II Dompu pada Tanggal 1 Pebruari 1988 diperuntukan para Para Penggugat adalah tanah tegalan yang luas masing-



masing sesuai dengan Batas-batas dalam Peta pembagian adalah sebagai berikut :

g) Tanah Objek Sengketa peruntukan Juhari Mahmud (Penggugat I) seluas 1,5 Ha dengan batas - batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan Yasin Waka Alias Ama Said Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas sebelah Selatan dengan A. Bakar Mahmud Sekarang Muhdar Mansyur.
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

h) Tanah Objek Sengketa peruntukan Yasin Waka Alias Ama Said dalam hal ini diwakili oleh Istri dari Yasin Waka Alias Ama Said adalah Siti Hawa (Penggugat II) seluas 2 Ha dengan cara, mendapatkan 2 (Dua) Ha sesuai Hak dan peruntukannya dan 1 (Satu) Ha dari penyerahan kembali oleh anak Para Penggugat I yaitu M. Ali Yasin menjadi luas 3 Ha dengan batas - batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas sebelah Selatan dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

i) Tanah Objek Sengketa peruntukan Jakaria Yasin (Penggugat III) seluas 1 Ha dengan batas - batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan Ishaka Sekarang Suharno H. Fandi Alias Dona dan Sungai. ;
- Batas sebelah Selatan dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;

j) Tanah Objek Sengketa peruntukan M. Said Yasin (Penggugat IV) seluas 1 Ha dengan batas - batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara dengan Jakaria Yasin (Penggugat III) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas sebelah Selatan dengan Yasin Waka Alias Ama Said Sekarang Muhdar Mansyur. ;
- Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;



- Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;
- k) Tanah Objek Sengketa peruntukan A. Bakar Mahmud (Alm) dalam hal ini diwakili oleh Anak kandungnya Iswanto A. Bakar Mahmud (Penggugat V) seluas 1 Ha dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Batas sebelah Utara dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan Ace Mahmud (Penggugat VI) Sekarang Muhdar Mansyur. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;Pada **TANAH OBJEK SENGKETA I (SATU).** ;
- l) Tanah Objek Sengketa peruntukan Ace Mahmud (Penggugat VI) seluas **12.000 M<sup>2</sup> (Dua BelasRibu Meter Persegi) atau 1,2 Ha** dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Batas sebelah Utara dengan A. Bakar Mahmud (Alm) sekarang Muhdar Mansur. ;
  - Batas sebelah Selatan dengan Tanah Negara sekarang H. Asikin Ahmad. ;
  - Batas Sebelah Timur dengan Jalan Raya. ;
  - Batas Sebelah Barat dengan Laut. ;pada **TANAH OBJEK SENGKETA II (DUA).** ;
- 17. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai dan/atau Angsuran secara tanggung Renteng ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik material ataupun imaterial total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 1.420.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). ;
- 18. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negri Dompu atas Tanah Objek Sengketa. ;
- 19. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan. ;
- 20. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari kepada Para Penggugat, dari sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga perkara dieksekusi secara nyata atau Riil jika



para Tergugat dan para Turut Tergugat lalai melakukan dan melaksanakan isi Putusan. ;

21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). ;

22. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul. ;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. ;

Demikian memori banding dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum para Pembanding (dahulu sebagai para Penggugat) agar dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. ;

**Menimbang**, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Para Tergugat Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 04 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Penghadilan Negeri Dompu tanggal 04 Februari 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat Pembanding , adapun isi dari Kontra memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 6/Pdt.G/PN.Dpu tanggal 11 Desember 2019;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding/Para Penggugat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing kepada Para Penggugat Pembanding dan kuasa Tergugat Terbanding serta Turut Tergugat Turut Terbanding tertanggal 07 Januari 2020 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 Januari 2020 ternyata Para Penggugat Pembanding maupun Para Tergugat Terbanding serta Turut Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pemohon banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Desember 2019 Nomor 6/PDT.G/2019/PN.Dpu., dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh karenanya dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

**Menimbang bahwa posita gugatan yang dikatakan kabur atau obscur libel jika adalah apabila obyek gugatan TIDAK DITERANGKAN DENGAN JELAS dan PASTI maka gugatan dapat dinyatakan obscur libel , tidak jelasnya obyek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran / luas obyek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya / atau yang dikuasai oleh Tergugat maka gugatan tersebut dapat dinyatakan kabur atau obscur libel ;**

**Menimbang, bahwa melihat hasil pemeriksaan setempat dalam perkara aquo ternyata batas obyek tanah sengketa yang sebelah utara berbeda antara Para penggugat dengan Para Tergugat dan luas obyek tanah sengketa berbeda atau perbedaannya sangat signifikan yaitu menurut Para Penggugat luas obyek tanah sengketa seluas 87.000 m2 sedangkan menurut Para Tergugat seluas 71.700.m2, dan berbeda pula dengan bukti yang ada dalam sertipikat tanah sengketa seluas 60.000. meter persegi dan 11.700. meter persegi (lihat bukti T.I sampai dengan T VIII) dan dengan adanya perbedaan tersebut maka Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu agar**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para Penggugat tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu , demikian pula Para penggugat memasukkan atau menarik PT. BANK PERMATA Tbk.,yangberalamat di WTC II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat II / Turut Terbanding II , ternyata dalam posita gugatan Para penggugat tidak ada dijelaskan atau diterangkan mengapa Pihak Bank Permata ditarik sebagai Pihak turut Tergugat II , dan apa hubungan hukumnya Bank Permata dalam perkara aquo maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.) ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Desember 2019 Nomor 6/PDT.G/2020/PN.Dpu.dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan berarti pihak Para Penggugat / Para Pemohon Banding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

**Mengingat dan memperhatikan** ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Desember 2019 Nomor 6/PDT.G/2019/PN.DPu..yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH ,SH. MH.**Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **HADI SISWOYO,SH.MH.** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAJEDI HENDI SISWARA SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Januari 2020 Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **PUTU DALTON , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

**Hakim Anggota :**

t.t.d.

- **HADI SISWOYO , SH.MH. -**

t.t.d.

- **MAJEDI HENDI SISWAYA , SH.MH. -**

**Hakim Ketua :**

t.t.d.

- **I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.-**

**Panitera Pengganti :**

t.t.d.

- **PUTU DALTON , SH. -**

Perincian biaya perkara :

- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Pemberkasan</u>	:	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Februari 2020

Untuk Salinan Resmi

Plh. Panitera,

Lalu Ihsan

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)